

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN  
NOMOR:53/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG TENTANG  
PENGESAMPINGAN KETENTUAN PASAL 17 DAN  
PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :**

**DAVID YAPPY**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130202**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di bawah bimbingan :**

**ANTONIA INTARTI, S.H., M.Si.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 53 / PID.SUS / TPK /  
2016 / PN.BDG ON THE ADMISSION OF THE CONDITIONS  
OF THE ARTICLE 17 AND  
ARTICLE 18 LAW NUMBER 31 YEAR 1999 REGARDING  
THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS OF  
CORRUPTION**

**CASE STUDY**

**Asked to fulfill one of the requirements for obtaining a Bachelor of Law degree at the Law Faculty of Langlangbuana University**

**By :  
DAVID YAPPY**

**Student Identification Number: 41151010130202**

**Special Program : Criminal Law**

**Under the guidance of :  
ANTONIA INTARTI, S.H., M.Si.**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## **P E R N Y A T A A N**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAVID YAPPY

N.P.M. : 41151010130202

Jenis Penulisan : Studi Kasus

Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 53/ PID. SUS / TPK / 2016 / PN. BDG TENTANG PENGESAMPINGAN KETENTUAN PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

David Yappy

## A B S T R A K

Unsur kerugian negara wajib dibuktikan oleh JPU KPK, karena salah satu tugas KPK adalah menindak pelakunya dan mengembalikan kerugian negara dari para terdakwanya. Apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara dan tidak terbukti adanya unsur kerugian negara apakah tepat menempatkan atau menggolongkan perkara ini menjadi tindak pidana korupsi, dan apakah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor mengenai tuntutan uang pengganti sebagai ganti rugi atas kerugian negara telah menghilangkan marwah atau ciri dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian dengan bentuk pendekatan *Case Study*. Penelitian ini memusatkan diri secara *intensif* pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya aparatur negara yang terlibat dalam transaksi jual beli dan melakukan perubahan hak atas tanah yang diduga tanah negara, sehingga diduga ia melakukan tindakan memperkaya diri atau orang lain dan terjadi kerugian terhadap negara, namun unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan di pengadilan, oleh karenanya perkara ini seharusnya sejak dari awal bukan ditangani oleh KPK melainkan oleh kejaksaan, karena salah satu tugas KPK adalah bertugas untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diambil oleh aparatur negara atau pemerintah. Tidak terbukti unsur kerugian negara menghapuskan berlakunya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor. Dengan tidak terbukti unsur kerugian keuangan negara, maka hilang juga kepentingan adanya pengadilan khusus dalam bentuk pemberantasan tipikor, artinya sejak dari awal, seharusnya perkara ini diadili di pengadilan umum dan bukan di pengadilan khusus, namun Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah delik formil, jadi walaupun negara tidak dirugikan, apabila memenuhi unsur-unsurnya, maka terdakwa dapat dipidana.

## ABSTRACT

Elements of state losses must be proven by the JPU KPK, because one of the duties of KPK is to crack down on the perpetrators and return the state losses from the defendants. If a criminal offense committed by the state apparatus and there is no evidence of a state loss, is it appropriate to place or classify the case as a criminal act of corruption, and whether to the exclusion of the provisions of Article 17 and Article 18 of the Corruption Law regarding the claim of substitute money as compensation for state losses has eliminated the marwah or characteristic of eradication of corruption.

Research Methods used in the writing of this final task is descriptive qualitative research method that is research with the form of Case Study approach. This study focuses intensively on the Corruption Court Decision on Bandung District Court Number: 53 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg. Data for researching this case study were collected from various sources that apply only to the case under investigation.

The results of this study indicate the existence of the state apparatus involved in the sale and purchase transactions and alter the land rights allegedly state land, so it is suspected he did enrich himself or others and there was a loss to the state, but the element of state financial losses can not be proven in court , therefore this case should be from the beginning not handled by the KPK but by the prosecutor's office, because one of the duties of KPK is duty to restore the state financial losses that have been taken by the state apparatus or government. The absence of an element of state loss eliminates the application of the provisions of Article 17 and Article 18 of the Corruption Law. With no proven element of financial loss of the state, the disappearance of the special court in the form of corruption eradication means that from the beginning, this case should be tried in a public court and not in a special court, but Article 2 and Article 3 of the Corruption Act are formal offenses, so even if the state is not harmed, if it fulfills its elements, then the defendant may be convicted.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk studi kasus dengan judul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 53/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG TENTANG PENGESAMPINGAN KETENTUAN PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Antonia Intarti, SH, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih juga atas segala bantuan, partisipasi yang telah penulis terima, juga penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R.Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang juga selaku dosen wali penulis.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu dan Bapak Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materiil maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih penulis sampaikan untuk dukungannya.

Penulis dalam kesempatan ini ingin secara khusus mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda penulis, yaitu Ibu Sientje Yappy ( alm ) dan Bapak Yohannes Yappy ( alm ), juga penulis sampaikan kepada Istriku tercinta Ani Rachmawati, dan anak-anakku tersayang Lucky Yapputra Yappy, Ivan Yapputra Yappy dan Kevin Alexander Yapputra Yappy yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat, dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Tuhan memberikan perlindungan, hidayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua, serta membalaq segala amal baik kita, dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih memerlukan perbaikan dan penambahan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran dari para pembaca.

Bandung, 20 April 2018

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>	
A. Latar belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	2
<b>BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum.....	20
B. Tinjauan Teoritik.....	20
1. Pengertian, bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Subjek dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi.....	34
3. Konsep Kerugian Negara.....	36
4. Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Pidana.....	40
5. Sistem Pembuktian Peradilan Pidana.....	47

BAB III : RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG.	
A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Bandung .....	51
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung.....	52
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 53/PID. SUS / TPK / 2016 / PN. BDG TENTANG PENGESAMPINGAN KETENTUAN PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Alasan perkara ini menjadi tindak pidana korupsi .....	54
B. Pengesampingan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor mengenai tuntutan uang pengganti sebagai ganti rugi atas kerugian negara telah menghilangkan marwah atau ciri dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.....	60
BAB V : KESIMPULAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	